

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus)**

Muhammad Fatih Abdissalam¹, Mundakir²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

faith.muhammad20@gmail.com¹, mundakir@iainkudus.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is to describe the background of interfaith marriages and to describe the sociological perspective of Islamic law on the existence of interfaith marriages in Tanjungkarang Village, Jati District, Kudus Regency. This research method is qualitative, this research approach is descriptive qualitative. The data sources of this research are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, documentation, interviews and then the data was analyzed using data analysis, data reduction, data coding and data analysis methods. The results of the research that has been carried out by researchers are the background of the occurrence of interfaith marriages in Tanjungkarang Village, Jati District, Kudus Regency, namely the existence of a deep sense of love for lovers, commitment before marriage to behave towards each religion after marriage, children's freedom in choosing religion and partner life, the support of the closest people to carry out interfaith marriages, parental background, social relations at a young age in Indonesia and also understanding of religious teachings is relatively low. Meanwhile, interfaith marriages in Tanjungkarang Village, Jati District, Kudus Regency, from the perspective of the sociology of Islamic law, are acts that are socially demonstrative towards the principles of humanity that they believe in, so that this makes two community couples enter into interfaith marriages. The role of religion is indeed very important as a source of values held by society as a benchmark for action. People's views regarding the behavior of interfaith marriages they understand that in the field of muamalah, illat law adapts to developments.

Keywords: *Marriage, Religious Differences, Sociology of Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang melakukan pernikahan beda agama dan untuk mendeskripsikan prespektif sosiologi hukum Islam terhadap adanya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Metode penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan kemudian data tersebut di analisis dengan metode telaah data, reduksi data, koding data dan analisis data. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah Latar Belakang terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yakni adanya rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen sebelum nikah untuk bersikap terhadap agama masing-masing setelah nikah, Kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup, dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama, latar belakang orang tua, hubungan sosial pada usia remaja di Indonesia dan juga pemahaman tentang ajaran

agama yang relatif rendah. Sedangkan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara prespektif sosiologi hukum Islam merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka yakini, sehingga hal tersebut membuat dua pasangan masyarakat melakukan pernikahan beda agama. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak. Pandangan masyarakat mengenai perilaku pernikahan beda agama mereka pahami bahwa dalam bidang muamalah, illat hukum menyesuaikan dengan perkembangan.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Sosiologi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani suatu kehidupan didunia ini tidak bisa terlepas dari adanya saling bergantung. Hal ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung makhluk tuhan lainnya. Manusia sendiri makhluk tuhan yang mempunyai naluri untuk saling berhubungan dan mejalin suatu persaudaraan untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman dalam berkehidupan. Tuntunan inilah bentuk penting dari ajaran Islam dan agama lain di alam ini. Ajaran *Ukhuwah* dalam Islam adalah suatu hal yang paling ditekankan.¹

Pernikahan menurut pandangan Islam sendiri mendapatkan tempat yang penting, dimana pada pernikahan memiliki nilai-nilai *vertical* yaitu kepada tuhan dan *horizontal* yang berarti dengan sesama manusia. Allah Swt menjadikan hubungan antara keduanya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang didasarkan diatas cinta dan kasih sayang serta menjadikan pada keduanya dorongan untuk saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti halnya yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 adalah sebagai berikut.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ط انَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan tuhan merupakan menciptakan bagimu pendamping hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan tuhan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berikir.

Tujuan pernikahan merupakan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal inilah yang dapat memunculkan keharmonisan diantara pasangan, serta timbulnya rasa peduli antara orang tua dan anaknya. Dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari perilaku-perilaku yang

¹Jakaria Umro, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Ukhuwah di Sekolah". *Jurnal Kajian Islam* 4, no. 1 (2019): 180.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 406.

menjerumus pada nafsu biologis.³ Pada Negara Indonesia pernikahan telah memperoleh pengaturan nasional yaitu di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal itu menunjukkan pentingnya pelaksanaan pernikahan sehingga memperoleh bagian khusus didalam konstitusi di Indonesia.⁴ Semakin berkembangnya bangsa Indonesia, permasalahan-permasalahan juga selalu beriringan bahkan lebih kompleks, sehingga tanpa terkecuali pernikahan juga salah satunya yaitu tentang perkawinan beda agama.

Pernikahan beda agama juga masih menjadi suatu masalah yang di perdebatkan dan belum ada ujungnya, walaupun begitu disekitar lingkungan sehari-hari masih ada pasangan yang berbeda keyakinan melangsungkan suatu pernikahan. Hal inipun tidak bisa terlepas seseorang melakukan berbagai cara supaya pernikahan dari kedua pasangan tersebut menjadi legal di Negara Indonesia. Misalnya, melakukan proses pernikahan diluar negeri, sehingga bisa tercatat pernikahannya kemudian kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pencatannya.⁵

Menurut hasil observasi pra penelitian pada tanggal 27 oktober 2022 di Desa Tanjungkarang RW 7 kudas terdapat 2 (dua) pasangan pernikahan beda agama di RW tersebut. Dalam pernikahan beda agama yang dilakukan beberapa warga sangatlah menarik karena keharmonisan yang diciptakan oleh dua keluarga tersebut, akan tetapi terlepas dari keharmonisan pasti ada perihal yang mengakibatkan gejala sosial dalam pernikahan tersebut. Seperti adanya perbedaan dalam beribadah, berkeyakinan atau visi misi yang berbeda dan juga bersosial. Dengan begitu, proses pernikahan beda agama perlu untuk diketahui secara sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari ilmu sosial tentang hubungan timbal balik antara perubahan tingkah laku sosial dengan hukum Islam.⁶ Menurut Soerjono Soekanto Menurut Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada pada suatu masyarakat.⁷ Mengungkap pola kehidupan sosial dan interaksi antar manusia di dalamnya yang berkaitan dengan hukum merupakan tujuan dari adanya sosiologi.⁸

Dampak pernikahan beda agama, kalau diamati secara mendalam akan muncul permasalahan atau gejala-gejala dari beberapa aspek kehidupan khususnya bagi pelaku pernikahan beda agama dan tidak menegerti hukum dari tindakan tersebut. umumnya para pelaku beranggapan bahwa pernikahan ini terlarang menurut norma Islam dan dalam ranah hukum masyarakat cenderung

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 15.

⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 6.

⁵ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): 207.

⁶ I Nyoman Wita dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 3.

⁷Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 4.

⁸ Mushafi, Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 55.

longgar menanggapinya. Mayoritas masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki pernikahan beda agama. Namun demikian, tindakan atau fenomena nikah beda agama mereka menganggap sebagai suatu hal yang wajar.⁹

Secara hukum Negara sendiri, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan dapat dicatatkan. Bahkan setiap agama juga disebutkan secara tegas melarang akan pernikahan beda agama.¹⁰

Melihat gejala-gejala atau fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat, merujuk fakta yang ada, perlu diteliti mengapa seseorang melaksanakan pelanggaran hukum yang telah diatur secara tegas. Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam"

KAJIAN PUSTAKA

Penegerertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan yang berbeda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sama keyakinan dalam segi ketuhanan dan kepercayaan. Para ulama' berbeda pendapat mengenai pernikahan beda agama, terutama pada status pelaku yang melaksanakan pernikahan beda agama sebagai musrik, ateis maupun ahli kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthofa al-Maraghi mendeskripsikan musrik merupakan seseorang yang tidak mempunyai kitab dan tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah.¹¹

Pernikahan beda agama tidak diatur didalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang bahkan pada Kompilasi Hukum Islam dimasukkan dalam bab larangan perkawinan yaitu pada pasal 40 dan pasal 44.

Para ulama' fiqih beberapa menyatakan dimungkinkannya suatu pernikahan beda agama yaitu laki-laki islam dengan wanita ahli kitab, yang menurut beberapa berpendapat merupakan seseorang yang berkeyakinan yahudi dan nasrani. Dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kita merupakan karena mereka perempuan yang beorientasi pada wahyu Allah yang berupa kitab suci. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an Al-Maidah 5:5.

Terhadap ayat tersebut an-Nawawi menerangkan menurut imam Syafi'i dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab jika mereka beragama menurut kitab injil dan taurat sebelum adanya al-Qur'an. Namun

⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pusaka Alfabet, 2016), 361

¹⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, 362

¹¹ Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2017), 166

ketika al-Qur'an sudah diturunkannya masih beragama sesuai kitab tersebut itu tidak termasuk ahli kitab. Menurut tiga madzhab lainnya yaitu madzhab Hambali, Hanafi, Maliki mengutarakan bahwa dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab yang mana hal ini bersifat mutlak walaupun agama ahli kitab tersebut dinasakh.¹²

Apabila dicermati peraturan pada kompilasi hukum Islam mengambil pendapat dari madzhab Syafi'i yang melihat kedudukan kitab Taurat dan Injil dinasakh karena kehadiran kitab suci al-Qur'an, sehingga pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Selain itu juga ditimbang berdasarkan kajian empiris yang mana realitanya pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan perbedaan dan permasalahan. Walaupun ada pelaku pernikahan beda agama yang hidup rukun dan tetap mempertahankan pernikahannya.

Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam hukum agama Islam sudah sangat jelas bahwa hukum melakukan pernikahan beda agama merupakan mutlak haram hukumnya. Melihat peraturan ajaran agama Islam dan hukum yang berjalan di Indonesia khususnya, nyatanya masih terdapat sebagian masyarakat mengabaikan hukum-hukum yang ada demi menempuh berbagai jalan untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda kepercayaan.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dipahami faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama merupakan rasa cinta, komitmen toleransi, kebebasan memilih pasangan dan agama, latar belakang orang tua, ekonomi, meningkatnya hubungan sosial dan pemahaman ajaran agama yang minim.

Dampak Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama memiliki dampak yang timbul, salah satunya merupakan terhadap keluarga yang akan dijalani. Adapun dampaknya seperti dibawah ini:

1. Sulit terwujudnya makna pernikahan, sebab membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah memerlukan keyakinan dan tujuan yang sama.
2. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah, sehingga keyakinan bersama antara suami dan istri sangat penting. Akibatnya ibadah menjadi tidak sah.
3. Persatuan antaragama tidak dapat melindungi anak-anak karena Islam menekankan nilai menjaga keturunan atau *Hifdh al-Nasl*.

Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan perpaduan dari dua kata yang mulanya dipakai secara terpecah, yaitu sosiologi dan hukum.¹⁴ Sosiologi menurut bahasa bermula dari bahasa latin *socius* yang mempunyai makna teman dan *logos* yang

¹²Al-Nawawy al-Tafsir al-Munir li Ma'alim, juz 1, (Semarang: Usaha Keluarga), 192.

¹³Bonar Hutapea. "Dinamika penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 112.

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 16.

mengandung makna ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu sosiologi lebih dikenal sebagai pengetahuan mengenai masyarakat. Berkaitan dengan ilmu, maka sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan yang actual. Oleh sebab itu ilmu yang mempelajari tentang hukum bermasyarakat merupakan sosiologi hukum.¹⁵

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Maksudnya sejauh mana hukum menularkan tindakan sosial dan sebaliknya. H.L.A. Hart mengungkapkan aspek sosiologi hukum merupakan konsep hukum yang menempatkan unsur-unsur kekuasaan yang terpusat kepada keharusan tertentu pada gejala hukum yang muncul dari kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Hukum Islam diartikan sebagai *khittab* Allah SWT, yang mana berhubungan dengan mukallaf, baik dalam bentuk tuntunan untuk memilih melaksanakan dan tidak melaksanakan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan ketetapan.¹⁷ Sosiologi hukum Islam sesuai dengan paparan sosiologi hukum dan hukum islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial, yang mana mempelajari mengenai pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial lainnya dengan hukum Islam.¹⁸

Objek sosiologi hukum adalah mempelajari hukum-hukum yang ada dan harus dipatuhi guna mewujudkan keteraturan dalam masyarakat serta sosiologi menciptakan masyarakat sebagai makhluk sosial.¹⁹ Sosiologi hukum dalam pengembangannya dan dalam pembentukan hukum terdapat konsep-konsep sosiologi hukum yang menjadi pondasi antara lain Hukum sebagai kontrol social; Hukum sebagai rekayasa sosial.

Jika tidak ada keseimbangan itikad baik, yang bisa disebut *good faith* dari penegak hukum dan masyarakat untuk mengadopsi aturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi rekayasa sosial hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Agama Sebagai Kaidah Sosiologi Dan Hukum

Manusia adalah makhluk istimewa yang memiliki tiga bagian yaitu mereka suka bersama orang lain, hal ini memperlihatkan manusia sebagai makhluk sosial, memiliki perasaan benar dan salah berarti manusia yang beretika, dan memiliki tubuh yang membutuhkan makanan dan istirahat atau makhluk biologis. Ketika sekelompok orang hidup bersama, itu seperti makhluk

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

¹⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 4-5.

¹⁷ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 101.

¹⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

¹⁹ Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Graasindo, 2011), 129.

hidup yang perlu diperhatikan dengan konsep biologis mengenai struktur dan fungsi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana komunitas bekerja.

Makhluk sosial dalam bertindak akan merujuk pada aturan yang diikuti yang berdasarkan agama dan tradisi mereka. Aturan-aturan ini penting untuk mengetahui bagaimana sekelompok orang berperilaku bersama. Menurut Ibnu Khaldun agama merupakan acuan sosial normatif karena agama adalah bagian sistem sosial serta budaya masyarakat yang memengaruhi cara orang bertindak satu sama lain.

Agama membantu orang memahami apa yang penting dan mengingatkan mereka untuk mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan ini sangat penting karena memiliki konsekuensi khusus, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama juga memiliki fungsi penentu dibidang sosial, karena agama dapat menyatukan, baik dalam masyarakat ataupun dalam kewajiban sosial untuk menciptakan persatuan masyarakat.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam prespektif sosiologi hukum peran agama dalam pandangan sosiologi hukum sanagtlah dianggap perlu dalam keterkaitannya dengan:

1. Sumber nilai yang dipercayai manusia merupakan pijakan dalam berperilaku sosial.
2. Lahirnya aturan dan pedoman sosial yang dipercayai berpengaruh bagi kehidupan sosial dan kehidupan rohani.
3. Peraturan yang sah di masyarakat bersifat tradisional normatif dengan bentuk pelaku yang kolektif dan homogen.
4. Sumber pada ajaran agama diartikan sebagai pembentuk takdir aturan kehidupan bersosial yang mana hal ini menjadi tolok ukur kebenaran perbuatan manusia.
5. Peraturan sosial yang terdapat pada ajaran agama sebagai gejala sosial yang bisa membangun diskusi perumusan peraturan yang berjalan di suatu Negara.
6. Hukum adalah fenomena sosial, hukum dipahami sebagai bentuk demonstrasi sosial terhadap prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sebagai dampak perubahan masa.²¹

Berdasarkan pendeskripsian diatas pentingnya agama sebagai kaidah sosial dan hukum sebab memang agama merupakan sandaran atau sumber yang dipakai untuk bertindak bahkan ajaran agama juga sangatkan berperan bagaimana masyarakat menentukan tindakan yang dianggap benar dan salah, mengenai hal tersebut peran agama sebagai kaidah sosial dan hukum sangatlah tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu merupakan suatu cara mempelajari suatu kejadian atau fenomena dalam

²⁰ Noor Ma'rufin, *Sosiologi Agama*, (Kudus: STAIN Kudus Press, 2006), 236.

²¹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 67.

lingkungan alamiahnya dengan cara pengamatan secara langsung, atau studi kasus untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data.²² Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda Agama Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam prespektif sosiologi hukum Islam sebagai objek penelitiannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di sekitar baik bersifat alamiah maupun buatan manusia dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri, kualitas dan konteks kegiatan, selain itu juga mendeskripsikan suatu kondisi secara apa adanya. Dalam penelitian ini mendeskripsikan pernikahan beda Agama Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam prespektif sosiologi hukum Islam.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi pasif yang dilakukan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk memperoleh data. Kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pernikahan beda Agama Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui gambar atau foto, dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Pernikahan merupakan fase perpindahan kehidupan dari masa remaja ke masa untuk berkeluarga. Pernikahan juga diartikan sebagai salah satu tindakan sosial yang pasti dijalani oleh setiap masyarakat. Kemudian, pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama. Pernikahan beda agama juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam keyakinan.²³ Pada pelaksanaan pernikahan beda Agama tentunya terdapat latar belakang yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai latar belakang dilakukannya pernikahan beda Agama yang terdapat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Rasa Cinta yang Mendalam Kepada Kekasih.

²² Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 160

²³ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut HUKUM Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syariah* 22, no 1 (2020): 56.

2. Komitmen Sebelum Nikah untuk Tetap pada Agama Masing-Masing.
3. Kebebasan Anak Dalam Memilih Agama dan Pasangan Hidup.
4. Dukungan Orang Terdekat Untuk Melaksanakan Pernikahan Beda Agama.
5. Latar Belakang Orang Tua.
6. Hubungan Sosial Pada Usia Remaja di Indonesia.
7. Pemahaman Tentang Ajaran Agama Yang Relatif Rendah.

Pernikahan Beda Agama di Rw 7 Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Sosiologi Hukum Islam

Pada hakikatnya, menikah adalah perikatan yang secara substantif mengikat terhadap suatu pasangan secara kuat dan kehidupan manusia meliputi kehidupan suami istri, hak dan kewajiban satu dengan yang lain, percampuran harta hingga kewajiban untuk memelihara keluarga hingga keturunan yang dihasilkan dari akibat pernikahan tersebut. Perkawinan adalah ikatan yang paling dalam yang menghubungkan dua manusia yang berbeda jenis. Maka harus ada keastiaan hati untuk berkumpul dengan ikatan yang tak mudah lepas. Dalam menata agar hati menyatu, diperlukan kekompakan keyakinan, dan kekompakan aqidah dalam menata agar memiliki akal dan pandangan hidup yang selaras.

Perkawinan, erat kaitanya dengan agama. Orang musyrik merupakan seseorang yang menyembah kepada selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, berbeda dengan ahli kitab yang hukumnya ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kuatnya hubungan antara pernikahan dan subjek keturunan, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip warisan, pola makan dan konsumsi, dan bidang pendidikan dan kemajuan Islam. Perkawinan beda agama dicirikan sebagai kesatuan dua dimensi, meliputi dimensi jasmani dan rohani, antara laki-laki dan perempuan yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Menurut Masfuk Zuhdi, perkawinan beda agama adalah persatuan antara seorang pemeluk agama Islam dengan orang lain yang berbeda keyakinan.²⁴

Selain itu, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdeda keyakinan atau agama yang dianut dan dipertahankan dalam ikatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menyikapi pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Tanjungkarang ini tentunya harus menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum, dikarenakan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tindakan hukum dari masyarakat. Menurut Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada pada suatu masyarakat. Sosiologi merupakan cabang dari ilmu sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang sifat dan perubahan suatu masyarakat.²⁵ Indonesia merupakan Negara hukum sehingga perlu adanya suatu ilmu sosiologi hukum.

²⁴ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), 4.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sosiologi hukum Islam juga dapat dilihat dari paradigma bahwa hukum Islam yang bersumber dari firman Allah didalam Al-Qur'an maupun Hadist yang merupakan hasil dari pemikiran para Fuqoha, kemudian dikembangkan pemikirannya secara berkelanjutan sehingga tetap memberikan makna Islami dalam berkehidupan sosial.²⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Desa Tanjungkarang mayoritas beragama Islam, akan tetapi di RW 7 terdapat keberagaman agama yakni, Islam, Kristen dan Katolik. Keberagaman agama dan pemikiran masyarakat yang kekotaan dalam artian bersumber dengan rasional mereka dijadikan sebagai pranata sosial mereka. Beberapa alasan terjadinya pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini berupa rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama, latar belakang orang tua dan juga pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah.²⁷

Pendekatan yang terdapat di dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif. Sependapat dengan Soerjono Soekanto, pendekatan ilmu hukum dalam masyarakat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, empiris, dan pendekatan filosofis. Pengaturan perenungan hukum dilakukan antara lain pada hukum positif, baik hukum pidana, tata negara maupun hukum perdata. Sependapat dengan Hilman Hadikusuma, pertimbangan dan perilaku masyarakat yang mengatur mengandung pengertian bahwa makhluk sosial didasarkan pada norma-norma yang berlaku, misalnya norma-norma agama, negara, adat dan norma-norma sosial yang terus-menerus mengontrol perkembangan dalam bertindak.²⁸

Sesuai prinsip teori struktural, masyarakat yang memfasilitasi utilitas dapat dianggap sebagai organisme yang membutuhkan pengawasan dari sudut pandang biologis, berkaitan dengan struktur dan fungsinya. Dari segi sosiologis, keberadaan komunal akan terwujud dalam bentuk interaksi yang terstruktur. Interaksi ini secara inheren dibatasi, diarahkan, dan dipengaruhi oleh kerangka dominan. Khaldun menggarisbawahi pentingnya agama sebagai mekanisme sosial yang kuat yang memberikan pengaruh besar pada perilaku kolektif dalam suatu kelompok. Hal ini karena agama dianggap sebagai komponen integral dari kerangka sosial suatu masyarakat, yang saling terkait erat dengan unsur-unsur penyusunnya.

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, karena peran agama sangatlah penting dalam menata kehidupan manusia, bersosial ataupun bermasyarakat. Adapaun beberapa peran agama sebagai landasan hukum dalam hidup bersosial adalah sebagai berikut:

1. Sumber ajaran yang dianut masyarakat sebagai acuan bersosial.

²⁶ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Pedia, 2011), 3.

²⁷ Hasil wawancara dengan keluarga yang berbeda agama

²⁸ Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 45.

2. Terbentuknya aturan dan kaidah sosial yang diyakini berlaku terhadap kehidupan sosial.
3. Sumber ajaran agama diartikan dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang berlaku sebagai ukuran kebenaran suatu tingkah laku masyarakat.
4. Norma sosial yang menyinggung pelajaran agama adalah gejala sosial yang dapat melahirkan pembicaraan tentang perincian undang-undang yang berlaku tegas sebagai undang-undang negara.
5. Hukum dilihat sebagai gejala sosial, sebagai bingkai demonstrasi sosial terhadap prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.²⁹

Berdasarkan dengan adanya peran agama sebagai landasan norma sosial masyarakat yakni sebagai tolak ukur perilaku sosial, terwujudnya norma serta kaidah sosial, takdir hukum untuk bersosial, wacana perwujudan hukum yang berlaku sebagai hukum negara dan sebagai demonstrasi sosial terhadap prinsip kemanusiaan. Sehingga masyarakat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bermacam-macam pola pikir menenai kegiatan atau tindakan yang mereka pilih termasuk juga dalam urusan pernikahan.

Pada umumnya pendapat tokoh agama Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pernikahan beda agama memiliki beberapa hukum karena memang terdapat perbedaan pendapat terhadap pernikahan beda agama perbedaan pendapat ini diketahui sebagai berikut:

1. Golongan pertama merupakan *jumhurul ulama'* berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non-muslim ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dibolehkan, sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya tidak boleh. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: Dan (dihalalkan bagimu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu".

Sependapat dengan *jumhurul ulama'*, dapat ditarik dua argument dari ayat ini. Pertama, ayat ini secara tegas memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang bersumber dari ahli kitab (kecuali untuk jenis yang haram) dan memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang bersumber dari kitab kecuali jenis yang diharamkan dan memperbolehkan mengawini wanita dari ahli kitab yang *muhsanat*. Selain itu, dari segi kronologis, ayat ini memuat susunan ayat-ayat dari Madinah yang diturunkan setelah hijrah, yang mengisyaratkan ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan.

2. Kedua, golongan yang mengatakan bahwa larangan menikahi wanita non-muslim. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. mereka berdasarkan dalil al-Qur'an yang terdapat di surat al-Baqorah ayat 221 yaitu:

²⁹ Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum, 67.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki non-muslim sebelum beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik walaupun itu menari hatimu.

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai tafsir surah al-Baqarah ayat 221 yakni Allah melarang kaum mukmin untuk menikahi wanita musyrik dari kalangan pemuja symbol atau berhala. Apabila yang dimaksudkan itu secara luas, itu berarti termasuk dalam kategori kaum musyrik *kitabiah* dan *wasaniah*. Ali as-Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah wanita yang memuja berhala dan wanita yang tidak memiliki agama samawi. Beberapa riwayat juga menegaskan bahwa para sahabat telah memahami larangan pernikahan beda agama secara baik yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ

Artinya: diceritakan kepada kami Qutaibah, diceritakan dari luaist dari nafi' ibnu umar menceritakan bahwa ketika ditanya tentang menikahi wanita nasrani atau wanita yahudi dia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata tuhaninya adalah isa, sedangkan isa adalah salah satu orang diantara hamba allah H.R. Bukhori.

3. Pernikahan beda agama secara hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang akan adanya pernikahan beda agama hal ini berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", hukum dan kepercayaannya inilah yang yang bisa menjadikan makna yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dari masing-masing agama.³⁰ Jadi pada pasal ini

³⁰ Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

sangat jelas bahwasannya menikah harus sesuai dengan rukun dan syarat masing-masing agama. Agama Islam sendiri sudah jelas dengan dalil yang tertera diatas bahwasannya menikah yang berbeda keyakinan merupakan hal yang dilarang oleh agama.

4. Secara Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang pernikahan beda agama tertera pada pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.³¹ Perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. sehingga dapat dikatakan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Dengan demikian, berdasarkan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Sosiologi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukumnya tidak diperbolehkan dengan dasar al-Qur’an, hadist, perdata, juga secara hukum kompilasi.

Dari uraian diatas Syaiful Mujab sebagai tokoh Agama Desa Tanjungkarang juga menambahkan pernikahan beda agama dalam hukumnya sendiri pada agama Islam para ulama’ berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mehramkan melakukan pernikahan beda agama, namun pemikiran dari Syaiful Mujab sendiri mengatakan pernikahan beda agama adalah tidak sah karena sesuai dengan yang difatwakan oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Nomor 4/ Munas/ VII/ MUI/ 2005 tentang pernikahan beda agama bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, begitu juga pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, menurut *qoul mu’tamad* adalah haram dan tidak sah.

Namun memang Saiful Mujab sebagai tokoh agama menyikapi dengan pendekatan yang baik dan tidak secara langsung menghukumi tidak boleh karena bentuk dari melindungi kaumnya agar tidak berpindah agama. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa hukum pernikahan beda agama terdapat banyak hukum ada yang memakruhkan dan membolehkan menikah dengan beda agama yang ahli kitab namun jika memang musrik hukumnya tidak diperbolehkan secara mutlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian yang terdapat pada pembahasan diatas dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat diketahui yakni, adanya rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen sebelum nikah untuk bersikap terhadap agama masing-masing setelah nikah, kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup, dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama, latar belakang orang tua, hubungan

³¹ Kompilasi Hukum Islam

sosial pada usia remaja di Indonesia dan juga Pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah.

Sedangkan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara prespektif sosiologi hukum Islam merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka yakini, sehingga hal tersebut membuat dua pasangan masyarakat melakukan pernikahan beda agama. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak. Pandangan masyarakat mengenai perilaku pernikahan beda agama mereka pahami bahwa dalam bidang muamalah, illat hukum menyesuaikan dengan perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi. (2011). *Sosiologi Hukum Islam*, Kudus: Nora Pedia.
- Aulil Amri. (2020). "Perkawinan Beda Agama Menurut HUKUM Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syariah* 22, No 1.
- Beni Ahmad Saebeni. (2013). *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bonar Hutapea. (2011). "Dinamika penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, No. 1.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Dedy Mulyana. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- I Nyoman Wita dkk. (2017). *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi.
- Jakaria Umro. (2019). "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Ukhuwah di Sekolah". *Jurnal Kajian Islam* 4, No. 1.
- M. Taufan B. (2016). *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Masfuk Zuhdi. (1997). *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Jati.
- Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Mushafi, Ismail Marzuki, (2018). "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, No. 1.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia.
- Nawari Ismail. (2010). *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Noor Ma'rufin. (2006). *Sosiologi Agama*, Kudus: STAIN Kudus Press.
- Nur Asiah. (2015). "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum* 10, No. 2.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Wahyuni. (2016). *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, Jakarta: PT. Pusaka Alfabet.

Umar Haris Sanjaya. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Yesmil Anwar dan Andang. (2011). *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Graasindo.